



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Email : subdit_karir@dikti.go.id, Laman : http://dikti.go.id

Nomor : 177/E.E4/AJ/2014

20 Februari 2014

Lamp. : -

Hal : Edaran

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis
di-
Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang telah diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang masuk di Universitas sebelum tanggal 10 Maret 2014 dan sudah diterima Ditjen Dikti sebelum tanggal 10 Mei 2014 akan dinilai dengan ketentuan lama sesuai Kepmenkowsabangan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.
2. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang masuk di Universitas sebelum tanggal 10 Maret 2014 dan diterima Ditjen Dikti setelah tanggal 10 Mei 2014 akan dikembalikan untuk dinilai ulang oleh PT/Kopertis dengan ketentuan baru sesuai Permenpan dan RB Nomor 17 tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013.
3. Berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang masuk di Universitas setelah tanggal 10 Maret 2014 agar dinilai sesuai dengan ketentuan yang baru.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

plt. Direktur Jenderal,



Djoko Santoso

NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Kementerian Terkait
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti.